

## BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari pada bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dilandaskan dengan suatu perjanjian atau yang dikenal dengan transaksi teraupetik, transaksi teraupetik mewajibkan dokter melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien, setelah terlebih dahulu melakukan tahap pemeriksaan awal atau *anamnesa* untuk mendapatkan pemahaman terkait kondisi kesehatan pasien, sedangkan pasien harus memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai masalah kesehatannya sehingga hubungan dalam pelayanan kesehatan ini dapat berjalan dengan baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Pertanggungjawaban dokter dilakukan apabila dokter menjalankan praktik tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Upaya peniadaan pertanggungjawaban hukum terhadap dokter atas dugaan medical malpraktek di Rumah Sakit Kota Batam adalah persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) dan rekam medis (*medical record*) sebagai suatu bentuk proteksi atau perlindungan terhadap dokter dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga pasien tidak secara sembarang menyalahkan dokter atas tindakan medis nya dan juga tidak bombastis dalam hal merasa hak nya dirugikan dimana belum tentu dokter melakukan tindakan medical malpraktek. *Informed consent* merupakan alat bukti bahwa dokter sebelum melaksanakan tindakan medis telah menjelaskan secara detail mengenai masalah kesehatan pasien dan pasien dan/atau keluarga pasien telah memberikan persetujuan atas tindakan medis tersebut. Sedangkan *medical record* adalah memuat setiap proses tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, kondisi kesehatan pasien, serta termasuk juga persetujuan atas tindakan kedokteran yang diberikan pasien dan/atau keluarga.

3. Alternatif penyelesaian sengketa antara dokter dengan pasien sebagaimana biasanya terjadi di Rumah Sakit Kota Batam yakni melalui mediasi dimana ada pihak ketiga sebagai mediator yang bersifat netral yang akan memediasi penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak dan menyarankan solusi terbaik bagi para pihak. Apabila penyelesaian melalui mediasi gagal, barulah penyelesaian sengketa melalui pengadilan ditempuh oleh para pihak dan dalam hal ini Rumah Sakit berada di posisi yang sama bersama dengan dokter untuk menghadapi sengketa medis tersebut dan apabila dari pihak dokter dinyatakan bersalah dan diminta pertanggungjawaban, pihak Rumah Sakit akan turut bertanggungjawab secara tanggung renteng.

### **5.2. Keterbatasan**

Keterbatasan yang penulis alami adalah dari proses penelitian wawancara, karena adanya privasi dari pihak Rumah Sakit yang harus dijaga, sehingga penulis tidak dapat mengetahui secara detil mengenai permasalahan atau sengketa yang dihadapi Rumah Sakit atau dokter karena hal tersebut berkaitan langsung dengan berkas rekam medis (*medical record*) yang merupakan berkas kerahasiaan dan tanggung jawab yang harus dijaga oleh pihak Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, sehingga penulis dalam hal ini tidak dapat kaitkan dengan kasus dugaan medical malpraktek dalam hal dokter belum tentu salah yang benar-benar terjadi di Kota Batam.

### **5.3. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Dokter dalam melaksanakan praktik kedokterannya, harus memperhatikan dan mengutamakan mutu atau kualitas pelayanan dan berpedoman kepada standar profesionalitas dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan melakukan pendekatan kepada pasien secara baik dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dengan mudah oleh pasien.

2. Mengenai persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) serta rekam medis (*medical record*) sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban hukum dokter atas dugaan medical malpraktek, harus lebih ditekankan dan diperhatikan oleh pihak Rumah Sakit dan Dokter. Agar dokter dalam melaksanakan setiap tindakan medis nya kepada pasien wajib untuk menjelaskan secara baik dan detil kepada pasien dan/atau keluarga pasien supaya pasien dapat mengerti kondisi dan resiko yang kemungkinan terjadi. Sehingga, miskomunikasi dan kesalahpahaman juga dapat terhindar.
3. Agar para pihak baik Dokter ataupun Pasien dalam menyelesaikan sengketa dapat beritikad baik dengan melalui jalur non-litigasi yakni mediasi terlebih dahulu untuk mengetahui keinginan pihak lawan sehingga dapat mencapai kesepakatan yang maksimal terhadap kedua belah pihak dan juga tercapainya efisiensi waktu sebelum melalui jalur litigasi.